

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU KEJAHATAN
PEMBUNUHAN BERENCANA AKIBAT HARTA WARISAN
(Studi Kasus di Kepolisian Resor Way Kanan)**

(Skripsi)

Oleh

Try Pandu Winata Saputra



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PEMBUNUHAN BERENCANA AKIBAT HARTA WARISAN (Studi Kasus di Kepolisian Resor Way Kanan)

**Oleh
Try Pandu Winata Saputra**

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindak pidana materiil. Pembunuhan berencana sudah diatur dalam KUHP yaitu Pasal 340. Pembunuhan berencana terjadi karena diawali dengan rencana terlebih dahulu sebelum pembunuhan yang menjadi dasar terjadinya perbuatan pembunuhan berencana sehingga terdapat suatu permasalahan yang cukup serius yang terjadi sehingga pelaku tega melakukan perbuatan tersebut yang mengakibatkan hilangnya nyawa keluarganya sendiri yang kemudian menjadi suatu permasalahan dalam penelitian ini yaitu apakah faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan pembunuhan berencana akibat harta warisan dan bagaimanakah upaya penanggulangan oleh aparat kepolisian terhadap pelaku kejahatan pembunuhan berencana akibat harta warisan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Dengan melakukan studi kepustakaan dan studi lapangan yaitu melakukan wawancara oleh dengan narasumber yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dengan narasumber yang terdiri dari Penyidik pada Kepolisian Resor Way Kanan, Dosen Ahli Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung, dan dan Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data penelitian dianalisis secara deskriptif-kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang menunjukkan bahwa Faktor-faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan pembunuhan berencana akibat harta warisan bersumber dari faktor internal yaitu faktor umur, jenis kelamin, pendidikan, agama, dan psikologis diri individu, sehingga menjadikan pelaku tidak bisa berfikir rasional atas tindakan yang akan dilakukan hingga menyebabkan kematian keluarganya sendiri. Adapun faktor eksternalnya yaitu faktor dari luar diri pelaku seperti faktor lingkungan dalam hal ini erat kaitannya dengan tempat keluarga pelaku tinggal, permasalahan ekonomi yang tidak setabil. Selain itu, terdapat faktor lainnya yaitu faktor pengaruh alkohol, faktor perkembangan teknologi, film dan faktor kesalahpahaman sehingga adanya perilaku menyimpang dan komunikasi yang kurang baik akibat adanya penggunaan teknologi yang tidak dibarengi dengan nilai-nilai dan kaidah agama.

Kemudian, upaya penanggulangan yang dilakukan kepolisian terhadap kejahatan pembunuhan berencana akibat harta warisan dilakukan dengan sarana non-penal atau preventif dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum tentang jenis tindak pidana atau kejahatan berikut sanksinya dan melakukan kegiatan patroli secara rutin oleh pihak kepolisian guna mencegah terjadinya suatu kejahatan. Sedangkan upaya penanggulangan secara penal atau represif yaitu dengan memberikan serta menegakkan hukum secara tegas sesuai peraturan yang ada agar membuat efek jera bagi pelaku.

Berkaitan dengan persoalan diatas, maka penulis membuat kesimpulan berupa saran terhadap aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian dalam meminimalisir suatu kejahatan pembunuhan berencana harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalam menjatuhkan pidana atau vonis pada suatu kejahatan harus memberikan hukuman yang setimpal agar memberikan efek jera kepada pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatan tersebut. Aparat penegak hukum juga dapat meningkatkan kegiatan penyuluhan secara rutin guna memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bahayanya suatu kejahatan. Tak hanya itu, pemerintah juga harus berada di garda terdepan dalam penegakan hukum untuk memberikan harapan kepada masyarakat atas kepastian hukum.

Kunci: Tinjauan Kriminologis, Pembunuhan Berencana, Harta Warisan.

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU KEJAHATAN
PEMBUNUHAN BERENCANA AKIBAT HARTA WARISAN
(Studi Kasus di Kepolisian Resor Way Kanan)**

Oleh

Try Pandu Winata Saputra

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PEMBUNUHAN BERENCANA AKIBAT HARTAWARISAN (Studi Kasus di Kepolisian Resor Way Kanan)**

Nama Mahasiswa : **Try Pandu Winata Saputra**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2052011017**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas

Fakultas Hukum



1. Komisi Pembimbing


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.

NIP. 196112311989031023


Sri Riski, S.H., M.H.

NIP. 231701840326201

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


a.n.


Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

NIP. 197905062006041002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Tri Andrisman, S.H., M.Hum.



Sekretaris/Anggota : Sri Riski, S.H., M.H.



Penguji Utama : Firganefi, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Februari 2024

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Try Pandu Winata Saputra

Nomor Pokok Mahasiswa : 2052011017

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Fakultas Hukum

Skripsi saya yang berjudul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana Akibat Harta Warisan (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Way Kanan)”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua tulisan yang tertuang dalam skripsi ini mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari skripsi ini merupakan salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 19 Februari 2024



Try Pandu Winata Saputra
NPM. 2052011017

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Try Pandu Winata Saputra, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 23 April 2002. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara putra dari pasangan Bapak Sodri, S.H., M.M. (Alm) dan Ibu Emmayati, S.Pd.

Penulis mengawali Pendidikan Formal dan diselesaikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Perumnas Way Halim yang diselesaikan pada tahun 2014, lalu Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 21 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2017, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 12 Bandar Lampung lulus pada tahun 2020.

Pada tahun 2020, penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam program pendidikan Strata 1 (S1). Penulis aktif pada organisasi UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum sebagai Pengurus Bidang Kaderisasi pada tahun 2022 dan 2023. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 Tahun 2023 selama 40 hari di Kelurahan Desa Kenali, Kecamatan Belalau, Liwa, Lampung Barat. Kemudian pada tahun 2024 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

مَنْ جَدَّ وَجَدَّ

(Man Jadda Wa Jadda)

“Barang Siapa Yang Bersungguh-Sungguh, Maka Ia Akan Berhasil”

“It’s fine to fake it until you make it, until you do, until it true”

(Taylor Swift)

“Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Tetap berjuang dan selalu semangat!”

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini diwaktu yang tepat. Dengan ketulusan dan kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Ayah tercinta Sodri, S.H., M.M. (Alm) dan Ibu tersayang Emmayati, S.Pd.

Orang tua terhebat yang selama ini telah mendidik dengan penuh kasih sayang dan selalu memberikan semangat serta doanya yang tidak pernah putus untuk kebahagiaan dan kesuksesanku. Terima kasih telah mengajarkan kesabaran serta mendukung dan memberi motivasi. Semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, dan selalu bisa menjadi alasan dibalik senyum tawa kalian.

Kakak-kakakku tersayang Agusman Ibrahim, S.H. dan Ferdiansyah Kurniawan, S.Kom. terima kasih selama ini telah senantiasa mendoakan, memberikan semangat serta dukungannya. Semoga ilmu yang telah kalian berikan akan bermanfaat bagi adikmu kelak agar bisa menjadi orang yang hebat dan sukses.

Almamaterku Tercinta Universitas Lampung

Tempatku menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi sebagian jejak langkahku menuju kesuksesan di masa depan.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana Akibat Harta Warisan (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Way Kanan). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, dan segala sesuatu dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan penulis. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I, atas masukan dan saran yang diberikan selama proses bimbingan sampai dengan selesainya skripsi.
6. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, atas masukan dan saran yang diberikan selama proses bimbingan sampai dengan selesainya skripsi.
7. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan penulisan skripsi ini.
8. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan penulisan skripsi ini.
9. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas bantuan dan bimbingannya dalam perkuliahan.
10. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. yang telah memberikan masukan, saran, dan meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi ini serta menjadi narasumber dalam penelitian skripsi ini.
11. Bapak/Ibu dosen bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi perkuliahan.
12. Para Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada bagian Hukum Pidana: Mba Tika, Mas Ijal, dan Mas Yudi yang selalu membantu dalam proses pemberkasan hingga ujian serta memberikan dukungan kepada penulis selama menempuh studi perkuliahan.

13. Bapak Teuku Fahmi, S.Sos., M.Krim, selaku Dosen Ahli Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial Ilmi Politik Universitas Lampung, yang telah bersedia membantu dan memberikan masukan sekaligus menjadi narasumber di dalam penelitian ini.
14. Bapak Ardiansyah, S.H., selaku Kanit Idik I Satreskrim Kepolisian Resor Way Kanan, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi ini dan menjadi narasumber di dalam penelitian ini.
15. Terkhusus kedua orang tuaku tercinta, Bapak Sodri, S.H., M.M. (Alm) dan Ibu Emmayati, S.Pd. Terimakasih atas dukungan, motivasi, dan do'a serta kasih sayang ayah dan mama dalam mendidik dan membesarkanku dengan tulus, terimakasih telah memberikan semangat untuk mewujudkan cita-cita dan harapan sehingga dapat membanggakan ayah dan mama. Semoga Allah memberikan kebaikan dan kebahagiaan untuk Ayah dan Mama di dunia maupun di akhirat kelak Aamiin.
16. Kakak-kakakku beserta istri dan keponakan tersayang Agusman Ibrahim, S.H., Ferdiansyah Kurniawan, S.Kom, Else Ervina, S.Pd, Intan Ayu Saputri, Sayyid Rizky Ibrahim, AUFAR Rizky Ibrahim dan Muhammad Davero Alfarezi, yang telah memberikan semangat, do'a, dukungan baik berupa moril dan materil serta motivasi selama ini untuk kelancaran dalam penulisan skripsi ini.
17. Seluruh keluarga besarku yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis.

18. Kepada Nurul Aprianti, S.Farm. sebagai partner spesial penulis, terimakasih telah menjadi sosok pendamping dalam segala hal. Berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga, waktu, maupun materi kepada penulis. Telah mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan serta memberikan semangat untuk maju tanpa kenal lelah kata menyerah.
19. Sahabat-sahabatku semasa SMA: Riyu, Reyga, Syahrudin, Nur Indah Saputi, Annisa Nanda, Anis Asillah, Diva Azzahwa, Dinda Citra Dewi, terimakasih selalu memberikan semangat dan senantiasa saling mendukung.
20. Sahabat-sahabat seperjuangan SMM semasa kuliah: Rino Sendiko, Rohmat Mushowwir, Wanda Irawan, Dhany Adiatama, Detia Husna, Nabila Farah, Mita Nurfadillah, Deri Susunan, Roy Owen, Salsabila Kirana, Tia Novrianti, Jenny Annisa, Frisia Askhila, Dwi Intan, Intan Dwi, Shinta Lestari, Tania Amalta, Fikri Haykal, Meilyani Vica, Aqillah Salmaa Zahraan, serta seluruh teman-teman FH Unila Tahun 2020 yang lainnya terima kasih banyak atas kebersamaan, kegembiraan kita selama ini dan terima kasih atas semangat, motivasi dan dukungannya, tanpa kalian semua tidak akan ada yang berkesan. Semoga kita semua dapat menggapai kesuksesan di Dunia dan Akhirat Amin Ya Rabbal Alamin.
21. Teman-teman rumahku RT12 Squad: Caeyzar Febieouro, Daffa Octa, Prengki Hasani, M. Herlan Fernando, M. Ridho Ghifari, M. Reino, Satria, Dhoni, Ryan Justin, Taufiq, Iqbal, terimakasih atas dukungan, kenangan, kebersamaan dan cerita masa kecil kita yang amat berarti hingga saat ini.

22. Keluarga dan teman-teman baruku semasa KKN Desa Kenali: Bpk. Sutian, Ibu Marlina, Faruq, Ngah Nisa, Faza, Zaki, Iftinah Syahda, Bella, Lilis Mukti Arta, Salsa, terima kasih telah memberikan pengalaman yang baru, kebersamaan dan kenangan yang amat berarti bersama kalian.
23. Serta seluruh teman-teman seperjuangan di Bagian Hukum Pidana dan Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya selama ini.
24. Kepada Almamaterku tercinta Universitas Lampung yang akan selalu menjadi tempat menggali ilmu serta menjadi tempat pendewasaan diri.
25. *Last but not least, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all these hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for just being me at all times.*

Semoga Allah SWT, membalas kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini mungkin upaya penulis masih kurang dari sempurna. Penulis berharap semoga hasil dari skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Saran dan kritik yang bersifat membangun akan selalu diharapkan. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih semoga Allah SWT memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua. Aamiin Allahumma Ya Rabbal'amin.

Bandar Lampung, 19 Februari 2024

Penulis

Try Pandu Winata Saputra

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Koseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan	21

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Kriminologis	23
B. Tinjauan Umum Kejahatan Pembunuhan Berencana.	27
C. Faktor Penyebab Kejahatan.....	31
D. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	34
E. Tinjauan Umum Harta Warisan	38

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	44
B. Sumber dan Jenis Data	45
C. Penentuan Narasumber.....	46
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	47
E. Analisis Data	49

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Kejahatan Pembunuhan Berencana Akibat Harta Warisan.....	50
B. Upaya Penanggulangan Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana Akibat Harta Warisan.....	68

V. PENUTUP

A. Simpulan	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan biasanya dilatar belakangi oleh bermacam-macam motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri, dan sebagainya. Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang paling umum adalah dengan menggunakan senjata api atau senjata tajam. Pembunuhan dapat juga dapat dilakukan dengan menggunakan bahan peledak, seperti bom.¹

Tindak Pidana Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa orang lain. Tindak Pidana Pembunuhan merupakan salah satu masalah besar yang semakin berkembang di Indonesia dan sudah mengancam manusia sejak adanya kehidupan manusia itu sendiri, hukum dihadapkan pada berbagai persoalan kemasyarakatan baik berupa pelanggaran maupun kejahatan. Tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa bentuk atau kualifikasi (penamaan) yaitu tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP dan tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur di Pasal 340 KUHP.

¹ P.A.F, Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.1.

Perbedaan antara kedua tindak pidana di atas terletak pada unsur “dengan rencana terlebih dahulu (berencana).” Tindak pidana pembunuhan terjadi oleh adanya kehendak atau niat membunuh dan pelaksanaannya secara bersama. Dengan kata lain, antara timbulnya kehendak membunuh dengan pelaksanaannya menjadi satu kesatuan. Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana terjadi diawali dengan rencana terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pembunuhan, seperti pelaku memikirkan perbuatan yang akan dilakukan dengan tenang, adanya jarak waktu antara timbulnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak.²

Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencana dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu. Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi didalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku, namun dalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya.³

² Yanri, F. B, *Pembunuhan Berencana, Hukum dan Keadilan*, 2017, Maret, 4(1), hlm 36-48.

³ Roeslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru. 1981. hlm 80.

Perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa seseorang merupakan suatu tindakan pembunuhan (KUHP). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340 menjelaskan tentang tindak pidana pembunuhan kejahatan terhadap jiwa orang. Secara yuridis, pengaturan mengenai pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP, yang bermakna bahwa: *“dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”*.

Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam Buku II Bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 KUHP sampai Pasal 350 KUHP. Buku II Bab XIX, dari Pasal 338 KUHP sampai Pasal 350 KUHP juga memuat ketentuan mengenai penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan. Seperti pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.

Pembunuhan berencana mempunyai unsur-unsur, yang pertama unsur subyektif yaitu dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu dan yang kedua unsur obyektif terdiri atas, Perbuatan : menghilangkan nyawa, Obyeknya : nyawa orang lain. Pembunuhan merupakan salah satu tindak kejahatan pelanggaran hak asasi manusia karena telah menghilangkan suatu hak dasar yang melekat pada diri

seseorang baik sebelum dilahirkan didunia maupun didalam kandungan yaitu hak untuk hidup. Terjadinya pembunuhan juga tidak terlepas dari kontrol sosial masyarakat, lingkungan serta keluarga, baik terhadap pelaku maupun terhadap korban pembunuhan sehingga tidak memberi peluang untuk berkembangnya kejahatan ini.

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atas dalam keadaan saling ketergantungan. Keluarga seharusnya berperan dan berfungsi dalam pembentukan sosial-psikologis dari anak-anak, berfungsi dalam memberikan pendidikan, perlindungan dan rasa aman, kini tidak lagi berjalan sesuai dengan fungsinya, melainkan keluarga bisa menjadi pelaku dan korban dari tindak pidana kejahatan. Hal tersebut merupakan fenomena yang luar biasa dan tidak terpuji sehingga sangat menjadi sorotan publik dan menjadi tugas pemerintah melalui aparat penegak hukum untuk memberantas dan menanggulangnya, agar kasus sedemikian rupa tidak terjadi lagi.⁴

Salah satu dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pembunuhan adalah hilangnya nyawa si korban padahal nyawa adalah sesuatu milik yang paling berharga bagi setiap orang. Karenanya adalah wajar bila masyarakat melalui norma hukum positifnya melindungi nyawa setiap warganya dari segala upaya pelanggaran oleh orang lain dengan memberi ancaman hukuman yang sangat berat kepada pelaku pembunuhan. Dampak lainnya adalah hilangnya sumber penghasilan keluarga

⁴ Setiady, Tolib, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Anak Indonesia*, Alfabeta, Bandung, hlm 173.

korban. Hal ini bila korban adalah tulang punggung utama ekonomi keluarganya. Maka kematian korban jelas sangat besar dampaknya secara ekonomis bagi keluarga yang ditinggalkannya. Apalagi dalam kondisi krisis ekonomi dan moneter seperti saat ini. Dalam kondisi seperti ini, tidak tertutup kemungkinan bahwa anak-anak korban terpaksa harus putus sekolah dan kerja seadanya guna membantu meringankan beban ekonomi orang tuanya.

Harta warisan menjadi salah satu faktor terjadinya pembunuhan di suatu keluarga, seperti halnya yang terjadi di Bandung. Harta warisan diduga menjadi pemicu Kiki Randiyansyah yang telah tega membunuh bibinya Dede Rohayah. Berdasarkan keterangan pelaku Kiki Randiyansyah, korban almarhumah Dede Rohayah sempat menjanjikan akan memberi uang warisan setelah pelaku menikah. Pelaku kemudian datang ke rumah almarhumah Dede Rohayah untuk menagih janji. Namun janji itu tidak ditepati oleh korban. Kemudian, korban dibekap pakai kain berikat lakban dan akhirnya korban lemas dan kehabisan napas, selain membunuh korban Dede Rohayah, pelaku juga menggasak perhiasan dan uang tunai Rp15 juta milik korban. Akibat perbuatannya, pelaku Kiki melanggar Pasal 365 KUHP Ayat 3 dan kini terancam 15 tahun penjara.⁵

Harta warisan juga menjadi penyebab terjadinya pembunuhan yang ada di Surabaya. Seperti kasus Achmad Syaihu, M Junaedi, dan Yahilu Mukorobah yang membunuh orang tuanya sendiri yaitu Siti Aisyah. Berdasarkan keterangan para pelaku, pembunuhan dilakukan di kamar korban. Saat itu Syaihu yang berinisiatif membekap korban dengan bantal. Korban kemudian dihajar Junaedi hingga tewas.

⁵ Website Inews Jabar : <https://jabar.inews.id/berita/masalah-harta-warisan-picu-pemuda-ini-tega-bunuh-bibi-di-kebonlega-bandung/4>, Diakses Pada 1 November 2023, Pukul 21.00

Sedangkan Lulu hanya menyaksikan peristiwa tersebut. Setelah dipastikan tewas, korban kemudian dibiarkan begitu saja dan beraktivitas seperti biasanya. Motif pembunuhan yang dilakukan para pelaku tersebut dikarenakan masalah harta warisan dan korban kerap memaki dan meminta uang ke keluarga Syaihu yang membuat para pelaku tidak nyaman dengan sikap orang tuanya. Mereka nekat membunuh karena ingin mendapat harta warisan lebih cepat. Akibat perbuatannya para pelaku tersangka melanggar pasal berlapis yakni Pasal 340 jo Pasal 338 KUHP dan dijerat minimal 15 tahun pidana penjara dan maksimal pidana seumur hidup atau mati.⁶

Berdasarkan kasus diatas penulis tertarik untuk meneliti kasus pembunuhan akibat harta warisan yang terjadi di Lampung yang sedang ramai sekali yaitu kasus pembunuhan berencana yang membunuh satu keluarga di Way Kanan. Kasus ini bermula pada Oktober 2021 saat cek-cok antara EW dengan Wawan Wahyudin terkait utang piutang dan warisan. Kejadian itu, sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Zainudin tempat kejadian perkara (TKP). Di rumah itu, ada ayah tersangka yakni Zainudin dan ibu tirinya Siti Romlah serta Zahra keponakan tersangka," tuturnya. EW, yang bersenjatakan kapak, bersama anaknya DW kemudian memutuskan melakukan eksekusi pada malam hari. Saat itu, Zainudin, Siti Romlah, dan Zahra sedang tertidur. Awalnya, EW menghabisi Wawan dengan cara dipukul dengan kapak sebanyak dua kali dari belakang di dapur rumah Zainudin dan Siti Romlah terbangun. Tersangka EW memukul kepala Zainudin dengan kapak dua kali. Siti Romlah lari ke dapur. EW lantas membunuhnya dengan tiga hantaman kapak.

⁶ Website DetikJatim : <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6430650/tragis-wanita-lansia-di-surabaya-dibunuh-anak-mantu-dan-cucunya/2>, Diakses Pada 1 November 2023, Pukul 22.00

Pada saat itu, Zahra terdengar menangis di dalam kamar. EW masuk ke dalam kamar, mematikan lampu, untuk kemudian membekap mulut korban dan mencekik lehernya selama lima menit hingga korban tidak bergerak atau bernafas lagi. Tersangka EW sempat memperagakan mencium Zahra yang merupakan keponakannya itu sebelum membuangnya ke dalam *septic tank*. Urutan korban yang dibuang ke dalam *septic tank* yakni Wawan Wahyudin, lalu Zainudin, Siti Romlah, dan terakhir Zahra.

Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan berencana tersebut adalah suatu perbuatan yang keji, karena si pelaku tega membunuh keluarganya sendiri dengan alasan-alasan tertentu walaupun hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Kebanyakan kasus-kasus seperti ini dilakukan dengan alasan yang sederhana seperti cemburu, masalah warisan, dendam, keinginannya tidak terpenuhi, dll, yang sebenarnya alasan-alasan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Oleh karena itu hakim dalam mengambil keputusan harus mempertimbangkan semua fakta yang ada dan didukung oleh alat bukti yang kuat, sehingga putusannya nanti dapat memuaskan rasa keadilan dalam masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa kasus pembunuhan berencana yang terjadi itu bukan tanpa sebab. Artinya ada suatu permasalahan yang cukup serius yang terjadi sehingga si pelaku tega melakukan perbuatan tersebut yang mengakibatkan hilangnya nyawa keluarganya sendiri. Kasus ini patut disayangkan mengapa harus terjadi karena dalam hal ini keluarga seharusnya menjadi tempat mendapatkan cinta kasih dan menjadi tempat mendapatkan perlindungan bagi setiap anggota keluarga.

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk menulis skripsi ini dikarenakan pembunuhan berencana terhadap keluarganya sendiri tentunya menjadi hal yang memprihatinkan sehingganya penulis kemudian ingin meneliti atau mengkaji secara lebih mendalam mengenai faktor penyebab kejahatan pembunuhan berencana itu dan upaya penanggulangannya, sehingga penulis mengangkat sebuah judul skripsi yaitu: “Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana Akibat Harta Warisan”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan pembunuhan berencana akibat harta warisan?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan oleh aparat kepolisian terhadap pelaku kejahatan pembunuhan berencana akibat harta warisan?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam kajian kriminologi, sedangkan ruang lingkup objek kajian penelitian ini mengenai analisis kriminologis terhadap pelaku pembunuhan berencana akibat harta warisan. Adapun Ruang lingkup waktu dan tempat penelitian ini dilakukan di Way Kanan, Lampung pada Tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini pada garis besarnya digunakan untuk menjawab permasalahan, yaitu:

- a. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan pembunuhan berencana akibat harta warisan.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan oleh aparat kepolisian terhadap pelaku kejahatan pembunuhan berencana akibat harta warisan.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan wawasan keilmuan di bidang hukum, khususnya pada kajian ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan tinjauan kriminologis terhadap pelaku kejahatan pembunuhan berencana akibat harta warisan.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan masukan-masukan atau sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum, pemerintah dan juga masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukum, khususnya terhadap pelaku kejahatan pembunuhan berencana akibat harta warisan.

D. Kerangka Teoritis dan Koseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Pada hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan. Dalam melakukan penelitian diperlukannya kerangka teoritis sebagaimana yang di kemukan oleh Ronny H. Soemitro bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian haruslah selalu disertai pemikiran-pemikiran teoritis.⁷

Berdasarkan pernyataan di atas, maka kerangka teoritis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Faktor Penyebab Kejahatan

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai hidup masyarakat atau dapat dikatakan sebagai sesuatu perbuatan yang menyimpang dan bertentangan dengan hukum. Kejahatan berasal dari kata jahat yang berarti segala sesuatu yang bersifat buruk dan ditentang oleh kebanyakan orang dan hal ini digambarkan untuk menandai sikap atau tabiat buruk seseorang.⁸

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro. *Metedologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta. 2014, hlm. 37

⁸ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang, Widya Karya, 2011, hlm.196.

Faktor-faktor penyebab suatu kejahatan merupakan hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya suatu kejahatan. Teori-teori kriminologi dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kejahatan atau penyebab kejahatan. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.⁹ Berikut teori-teori kriminologi yang digunakan dalam menganalisis permasalahan yang terkait dengan penyebab kejahatan pembunuhan berencana akibat harta warisan.

1) Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*)

Teori ini dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland yang berpendapat bahwa tidak ada tingkah laku yang diturunkan berdasarkan pewarisan dari orang tuanya. Pola perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab. Tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui suatu interaksi dan komunikasi dengan mereka yang melakukan kejahatan, dan yang dipelajari kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan yang mendukung perbuatan jahat.¹⁰

2) Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik.¹¹

⁹ Anang Priyanto, 2012, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 19

¹⁰ *Ibid*, hlm. 20.

¹¹ *Ibid*, hlm 86

3) Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun.¹²

4) Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi.¹³

¹²*Ibid*, hlm 77

¹³ *Ibid*.

5) Teori Subkultural

Delikueni Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familiar dan sosial bertingkat tinggi.

Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan.¹⁴

Berdasarkan pandangan para ahli secara umum kejahatan adalah tindakan jahat yang dilakukan oleh manusia yang mengganggu, menimbulkan konflik dan korban serta bertentangan dengan kaidah-kaidan norma hukum yang ada. Sutherland menyatakan bahwa kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam, dan faktor-faktor yang menentukan saat ini dan untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian.¹⁵ Ada beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan, yakni:

1) Faktor Internal

Faktor Internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pelaku kejahatan itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan kejiwaan dari pelaku kejahatan. Terdapat beberapa faktor internal yaitu umur, jenis kelamin, agama dan kejiwaan seseorang yang membuat seseorang melakukan berbagai cara untuk memenuhi apa yang ingin dicapainya, sehingga membuat seorang pelaku tindak pidana kejahatan terus mengulangi perbuatannya.¹⁶

¹⁴ Ende Hasbi Nassarudin, 2016, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm 121-122

¹⁵ H. Hari Saherodji, *Pokok-pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1980, hlm 35.

¹⁶ Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, hlm 99

Demoralisasi seksual yang artinya latar belakang pendidikan seseorang pada masa mudanya akan sangat berpengaruh dengan kehidupan dimasa mendatang.¹⁷ Selain itu, terdapat faktor-faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan yaitu:

a) Faktor Internal yang terdiri dari:

- a. Umur,
- b. Jenis Kelamin,
- c. Agama Individu,
- d. Pendidikan Individu,
- e. Kejiwaan.¹⁸

2) Faktor Eksternal

Faktor Eksternal adalah faktor yang berasal dari luar pelaku kejahatan yang memicunya untuk melakukan kejahatan. Faktor ini umumnya didorongi oleh faktor ekonomi, lingkungan pergaulan serta adanya niat atau kesempatan yang mempermudah seseorang menjadi pelaku kejahatan. Selain itu, perilaku yang menyimpang yang berupa kejahatan sejatinya bukan hal yang diwariskan oleh nenek moyang akan tetapi tempat dimana berkembangnya seseorang akan sangat berpengaruh dengan kehidupannya dimasa mendatang.¹⁹ Terdapat beberapa faktor eksternal lainnya yang dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan, yaitu:

a) Faktor Lingkungan.

b) Faktor Kemampuan Ekonomi.²⁰

¹⁷ *Ibid*, hlm 99.

¹⁸ H. Hari Saherodji, *Op.Cit*,

¹⁹ Anang Priyanto, *Op.Cit*, hlm 19.

²⁰ H. Hari Saherodji, *Op.Cit*. hlm 33.

b. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* yang artinya suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya untuk kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Penggunaan cara hukum termasuk hukum pidana, merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah sosial, dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Kebijakan penegakan termasuk dalam kategori bidang kebijakan sosial, yaitu segala bentuk usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak suatu keharusan.²¹

²¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm 73.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan saran “*penal*” (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa “*social welfare*” dan “*sosial defence*”.²² Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu, jalur “*penal*” (hukum pidana) dan jalur “*non penal*” (diluar hukum pidana).

1) Upaya Non Penal (*preventif*)

Penanggulangan kejahatan secara *preventif* dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologis yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan terus-menerus.

Upaya *preventif* diutamakan karena upaya ini dapat dilakukan oleh siapapun tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Dari sekian banyaknya cara atau metode untuk mencegah naiknya angka kejahatan, salah satunya yaitu dengan cara melakukan sosialisasi tentang suatu peraturan, perundang-undangan mengenai wawasan hukum, akibat hukum, upaya pertanggung jawaban pidana dan ancaman pidana apabila kejahatan tersebut dilakukan. Artinya, apabila seseorang melakukan kejahatan akan diancam dengan sanksi pidana yang dapat membuat mereka dipenjara. Karena landasan tersebut masyarakat merasa takut untuk melakukan kejahatan.

²² Barda Nawawi, *Op.Cit*, hlm 49.

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- 1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- 2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Menurut pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulasi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang kearah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis merupakan faktor yang sekunder saja.²³

Upaya Preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga

²³ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993, hlm 79.

disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban menjadi tanggung jawab bersama, yang dalam hal ini masyarakat juga harus terlibat dalam upaya penanggulangan suatu kejahatan agar dapat meminimalisir terjadinya suatu masalah.

2) Upaya Penal (*Represif*)

Upaya *represif* adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya kembali mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

Berdasarkan pembahasan mengenai sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu kehakiman, kejaksaan, kepolisian, lembaga pemasyarakatan, dan kepengacaraan (advokat) yang merupakan keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*).²⁴

Upaya represif menjadi upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi

²⁴ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung, Remadja Karya, 1989, hlm 139.

perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi. Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan.²⁵

Seiring dengan pelaksanaan upaya penanggulangan kejahatan, seringkali ditemukan suatu hambatan sehingga pelaksanaan penanggulangan kejahatan tidak berjalan secara efektif. Ada lima faktor menurut Soerjono Soekanto yang mempengaruhi dalam pelaksanaan penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor Undang-undang, adalah peraturan yang tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.
2. Faktor Penegak Hukum, adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas dari penegak hukumnya sendiri.
3. Faktor Sarana dan Fasilitas, adalah faktor yang mendukung dari penegakkan hukum. Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin dapat menjalankan peranan semestinya
4. Faktor Masyarakat, adalah faktor yang meliputi lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat.
5. Faktor Budaya, adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka semakin mudahlah dalam menegakkannya. Apabila peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum.²⁶

²⁵ M.Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 109

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Penegakkan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1983, hlm 8.

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang membahas mengenai keterkaitan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konseptual terdiri dari kumpulan konsep yang di jadikan titik utama pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Berikut konseptual dalam penelitian ini adalah:

- a. Kriminologis adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memperhatikan serta menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya dengan cara-cara yang apa adanya yang biasa disebut dengan kriminologi murni (*Pure Criminology*).²⁷
- b. Kejahatan adalah *Rechtswidrig*, yang artinya suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Artinya, kejahatan merupakan suatu hal yang ditentang oleh masyarakat, baik yang diatur dalam undang-undang maupun tidak diatur dalam undang-undang.²⁸
- c. Pelaku kejahatan adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan suatu kesengajaan atau tidak kesengajaan yang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif.²⁹
- d. Tindak Pidana Pembunuhan di dalam KUHP termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.³⁰

²⁷ A. S. Alam, *Kriminologi Suatu Pengantar Edisi Pertama*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 1

²⁸ Tri Andrisman, *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Bandar Lampung, Unila, 2011, hlm10.

²⁹ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 61

³⁰ Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Op.Cit*, hlm. 55

Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yaitu:
“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

- e. Pembunuhan Berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yaitu :
“Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”³¹
- f. Harta Warisan adalah ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya.³² Harta Warisan juga dapat disebut sebagai suatu wujud kekayaan yang menjadi persoalan apabila pewaris sudah tiada dan akan di pindah hak kepada ahli waris.³³

E. Sistematika Penulisan

Dalam upaya memudahkan uraian isi dari skripsi ini, serta untuk lebih memaparkan, mengarahkan, lalu membahas secara sistematis dan terperinci. Maka, sistematika penulisan skripsi ini dikemukakan dalam 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut:

³¹ R.Soesilo, *KUHP serta Komentar–Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor, Politea, 1988. hlm.241.

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, Jakarta, 2015, hlm. 208

³³ Ni Luh Gede Suwarni, I Nyoman Putu Budiarta, Desak Gde Dwi Arini, *Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1, No. 2 – September, 2020, hlm. 148-152

I. PENDAHULUAN

Isi dalam bab ini yaitu latar belakang masalah, yang kemudian dapat ditarik rumusan masalah, sehingga dapat dimuat tujuan dan kegunaan penulisan, kemudian kerangka teori dan konseptual serta yang paling akhir adalah sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tinjauan pustaka sebagai pengantar dan pemahaman mengenai penjelasan-penjelasan secara garis besar dengan inti permasalahan dan bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis antara lain yang berisikan tentang faktor penyebab kejahatan dan upaya penanggulangan kejahatan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang berupa langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan mengenai permasalahan tentang tinjauan kriminologis terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan akibat harta warisan dan upaya penanggulangannya.

V. PENUTUP

Bab ini ialah bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang didapat serta pemberian saran berdasarkan kesimpulan yang telah diambil agar dapat membantu pihak-pihak yang membutuhkan di masa yang akan datang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Kriminologis

1. Pengertian Kriminologis

Kejahatan berasal dari kata jahat, yaitu perbuatan yang menyimpang dan sangat tidak disenangi, yang menggambarkan terhadap sifat seseorang. Kejahatan berarti memiliki sifat jahat atau perbuatan jahat. Secara yuridis, kejahatan memiliki makna sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang mengatur. Perilaku jahat merupakan karakter yang terdidik oleh lingkungan yang salah dan pergaulan yang menyimpang.³⁴

Kriminologi merupakan suatu ilmu yang mengkaji kejahatan sebagai suatu gejala sosial.³⁵ Nama kriminologi ditemukan oleh P. Topinard yang merupakan seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi berasal dari kata *crime* dan *logos*. *Crime* berarti kejahatan dan *logos* berarti ilmu pengetahuan, secara kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang terkait dengan kejahatan, meliputi kausalitas faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan berupaya menemukan cara untuk dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan.

³⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Replika Aditama, 2003, hlm 1.

³⁵ Edwin H Sutherland & Donald R.Cressey, *Azas-Azas Kriminologi*, Alumni 1973 Bandung, hlm 1.

Hal yang berhubungan dengan kejahatan ialah sebab timbul dan melenyapnya kejahatan, akibat yang ditimbulkan, reaksi masyarakat, pribadi penjahat (umur, keturunan, pendidikan, cita-cita). Keseluruhan ilmu yang membahas hal yang bersangkutan-paut dengan kejahatan yang tadinya satu sama lain merupakan data yang terpisah digabung menjadi suatu kebulatan yang sistematis disebut kriminologi.³⁶

Terdapat beberapa sarjana terkemuka yang menguraikan pengertian kriminologi, sebagai berikut:

- a) Edwin H. Sutherland merumuskan kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas mengenai kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial.
- b) W.A. Bonger merumuskan kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
- c) Thorsten Sellin merumuskan bahwa kriminologi dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang penjahat dan cara menanggulangnya, sedangkan ahli kontinental, menurut beliau hanya mencari sebab-musabab kejahatan (*ethiology of crime*).
- d) J. Constant merumuskan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang berujuan menentukan faktor yang menjadi sebab terjadinya kejatan dan penjahat
- e) Stephen Hurwits merumuskan bahwa kriminologi adalah bagian dari ilmu kriminal yang dengan penelitian empirik atau nyata berusaha memberikan gambaran tentang faktor-faktor kriminalitas.³⁷

Berdasarkan definisi-definisi di atas, menunjukkan kriminologi sebagai ilmu yang menekankan untuk memahami dan menganalisis sebab-sebab atau faktor-faktor terjadinya suatu kejahatan, dan juga menelusuri apa yang melatar belakangi seseorang untuk melakukan suatu kejahatan.

³⁶ B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Parsito Bandung, 1981, hlm. 1

³⁷ A.S. Alam & Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 2

2. Ruang Lingkup Kriminologis

Ruang lingkup kriminologis adalah proses perundang-undangan, pelanggaran perundang-undangan dan reaksi terhadap pelanggaran perundang-undangan. Pada hakikatnya ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup 3 (tiga) hal pokok, yaitu:

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).

Hal yang menjadi pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*making laws*) meliputi:

- a. Definisi kejahatan
- b. Unsur-unsur kejahatan
- c. Relativitas pengertian kejahatan
- d. Penggolongan kejahatan
- e. Statistik kejahatan.³⁸

2. Etiologi kriminal, yang membahas yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*). Selanjutnya, hal yang dibahas dalam etiologi kriminal meliputi:

- a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi
- b. Teori-teori kriminologi
- c. Berbagai perspektif kriminologi.³⁹

3. Reaksi terhadap Pelanggaran Hukum (*reacting toward the breaking of laws*).

Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).⁴⁰

³⁸ *Ibid*, hlm. 4

³⁹ *Ibid*.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 3

Kemudian yang terakhir, hal yang dibahas dalam bagian ini antara lain:

- a. Teori-teori penghukuman;
- b. Upaya-upaya penanggulangan kejahatan, baik berupa tindakan prementif, preventif, represif dan rehabilitatif.

Berbicara tentang ruang lingkup kriminologi berarti berbicara mengenai objek studi dalam kriminologi. Bonger membagi kriminologi menjadi dua bagian, yaitu:

- a) Kriminologi murni, yang terdiri dari:
 - 1) Antropologi kriminal, yaitu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dan tanda-tanda tubuhnya.
 - 2) Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat dan sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
 - 3) Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
 - 4) Psikopatologi dan Neuropatologi kriminal, yaitu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
 - 5) Penologi, yaitu ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.
- b) Kriminologi terapan, yang terdiri dari:
 - 1) *Higiene kriminal*, yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.
 - 2) Politik kriminal, yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana kejahatan telah terjadi.
 - 3) Kriminalistik, yaitu ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.⁴¹

Shuterland menyatakan bahwa kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:

- 1) Etiologi kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan.

⁴¹ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm. 9.

- 2) Penologi, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya.
- 3) Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.⁴²

Berdasarkan uraian di atas, objek dari kriminologi adalah kejahatan sebagai gejala masyarakat (*social phaenomeen*), kejahatan sebagaimana terjadi secara kongkrit dalam masyarakat dan orang-orang yang melakukan kejahatan⁴³, serta terdapat persamaan mengenai objek studi kriminologi yang mencakup tiga hal yaitu penjahat, kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap penjahat dan kejahatan.⁴⁴

B. Tinjauan Umum Kejahatan Pembunuhan Berencana.

Tindak pidana pembunuhan, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.⁴⁵ Pembunuhan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang tidak di benarkan oleh hukum.⁴⁶

Perbuatan menghilangkan nyawa seseorang dengan tujuan dan motif kejahatan, merupakan suatu kejahatan yang bertentangan dengan hukum. Pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya yang diatur dalam Pasal 340 yang rumusannya yaitu:

⁴² H. M Ridwan dan Ediwarman, *Azas-Azas Kriminologi*, Medan, USU Press, 1994, hlm. 1.

⁴³ Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, 2011. hlm.69.

⁴⁴ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit.*, hlm. 13.

⁴⁵ Adam Chazawi, *Op.cit*, hlm. 55.

⁴⁶ Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hlm.19.

“Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Rumusan pada Pasal 340 KUHP tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Unsur Subyektif, antara lain:
 - 1. Dengan sengaja,
 - 2. Dan dengan rencana terlebih dahulu;
- b) Unsur Objektif, antara lain:
 - 1. Perbuatan: Menghilangkan nyawa;
 - 2. Objeknya: Nyawa Orang Lain.

Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu pada pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 yaitu dilakukan dengan spontan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 338 KUHP ditambah dengan unsur “dengan rencana terlebih dahulu”. Dengan rencana lebih dahulu diperlukan pemikiran dengan tenang. Direncanakan lebih dahulu bahwa ada sesuatu jangka waktu bagaimana untuk mempertimbangkan dan untuk berfikir dengan tenang.⁴⁷

Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung tiga unsur/syarat:

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang,

⁴⁷ Deti Rahmawati, I Ketut Siregig, Zainudin, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Jurnal Hukum, Volume 4, Nomor 1, Juni 2021

- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak,
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.⁴⁸

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang yang artinya pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang merupakan suasana yang tidak tergesa-gesa, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh, telah dipikirkan dan dipertimbangkannya, telah dikaji untung dan ruginya.

Mengenai adanya cukup waktu artinya dalam tenggang waktu tersebut masih tampak adanya hubungan antara pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Hal ini dapat dilihat dari indikatornya bahwa dalam waktu itu dia masih sempat untuk menarik kehendaknya membunuh. Kemudian, bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan misalnya bagaimana cara dan dengan alat apa melaksanakannya, bagaimana cara untuk menghilangkan jejak untuk menghindari dari tanggung jawab, punya kesempatan untuk memikirkan rekayasa.

Pelaksanaan pembunuhan yang dilakukan dalam suasana (batin) tenang artinya saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya. Berdasarkan ketiga unsur atau syarat dengan rencana lebih dulu sebagaimana yang diterangkan di atas,

⁴⁸ Adami Chazawi. *Op.Cit.* hlm. 82

bersifat kumulatif dan saling berhubungan, yang artinya ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah maka sudah tidak ada lagi unsur dengan rencana terlebih dahulu.⁴⁹

Pembunuhan berencana ialah bentuk tindak pidana terhadap “nyawa” sebagaimana termuat dalam bab XIX yang berjudul “Kejahatan Terhadap Nyawa Orang” sebagaimana diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 yang berisikan mengenai kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia, kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang sedang/baru dilahirkan, kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang masih dalam kandungan.

Mengamati Pasal-Pasal tersebut maka KUHP mengaturnya sebagai berikut:

- a. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia (Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340, Pasal 344, Pasal 345 KUHPidana).
- b. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang sedang/baru dilahirkan (Pasal 341, Pasal 342, Pasal 343 KUHPidana).
- c. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang masih dalam kandungan (Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan Pasal 349 KUHPidana).⁵⁰

Kejahatan terhadap nyawa (Pembunuhan berencana) ini termasuk tindak pidana materil (*material delict*), artinya untuk kesempurnaan tindak pidana ini tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan itu, akan tetapi menjadi syarat juga adanya akibat dari perbuatan itu.⁵¹ Oleh sebab itu, orang belum dapat berbicara mengenai suatu tindak pidana pembunuhan apabila, akibat meninggalnya orang lain belum timbul. Berkaitan dengan tindak pidana terhadap nyawa, pada dasarnya dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Dilakukan dengan sengaja (diatur dalam bab XIX).

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 82-84

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 19

⁵¹ Tri Andrisman, *Op. Cit*, hlm.133

- b. Dilakukan karena kelalaian/kealpaan (diatur dalam bab XXI).
- c. Dilakukan karena tindak pidana lain, mengakibatkan kematian (diatur dalam dalam Pasal 170, 351 Ayat (3) dll).⁵²

Selain itu, kejahatan terhadap nyawa ini terbagi atas berbagai jenis, yaitu:

1. Pembunuhan biasa (Pasal 338).
2. Pembunuhan dengan Kualifikasi (Pasal 339).
3. Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340).
4. Pembunuhan anak (Pasal 341).
5. Pembunuhan atas permintaan si korban (Pasal 342).
6. Membunuh diri (Pasal 345 KUHP).
7. Menggugurkan kandungan (Pasal 346).
8. Karena kelalaian menyebabkan matinya orang (Pasal 359 KUHP).⁵³

C. Faktor Penyebab Kejahatan

Secara garis besar faktor-faktor penyebab kejahatan dapat dibagi dalam dua bagian, yang pertama faktor yang bersumber dari dalam diri individu (*internal*) yaitu faktor umur, jenis kelamin, agama individu (kepribadian), kejiwaan dan lain-lain. Kemudian, faktor yang kedua yaitu faktor yang bersumber dari luar individu (*eksternal*) yaitu faktor lingkungan.

Sutherland mengemukakan bahwa kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam, serta faktor-faktor yang menentukan saat ini dan untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian.⁵⁴ Faktor-faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan tersebut antara lain:

⁵² Laden Marpaung, *Op.Cit*, hlm 120.

⁵³ Tri Andrisman, *Op.Cit*, hlm 180.

⁵⁴ H. Hari Saherodji, *Pokok-pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1980, hlm 35

1. Faktor Internal

Faktor internal yang bersifat umum adalah faktor yang ada pada diri sendiri (individu) seseorang. Faktor-faktor tersebut dapat menentukan penyebab terjadinya kejahatan, seperti faktor umur, jenis kelamin, agama individu, kejiwaan, pendidikan dan lain-lain.

1) Faktor Umur

Secara alami manusia sejak kecil hingga dewasa mengalami perubahan, baik jasmani maupun rohani (kejiwaan) seseorang. Seseorang yang berada pada tingkat umur tertentu, yaitu menjelang dewasa (remaja) dapat melakukan perbuatan-perbuatan tertentu seperti kenakalan remaja. Bentuk kejahatan kenakalan remaja hanya dikenal pada anak remaja yang menjelang dewasa.

2) Faktor Jenis Kelamin

Jenis kelamin laki-laki atau perempuan juga ada hubungannya dengan kejahatan. Umumnya laki-laki lebih kuat tenaganya dibandingkan dengan perempuan. Karena itu, laki-laki dapat melakukan kejahatan umum yang memerlukan tenaga, membunuh, mencuri dengan membakar dan lain-lain. Sedangkan perempuan melakukan kejahatan yang tidak memerlukan tenaga, seperti berzina, melacur dan lain-lain.

3) Faktor Pendidikan.

Pendidikan adalah hal yang sangat penting bagi setiap orang, karena pendidikan adalah bekal yang sangat kuat bagi setiap orang untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan setiap orang terhindar dari berbagai masalah-masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat. Pendidikan juga

dapat mempengaruhi keadaan jiwa dan tingkah laku individu tersebut, terutama inteligensinya atau pemikirannya.

4) Faktor Kejiwaan

Kejiwaan seseorang yang terganggu akibat perlakuan yang ia terima selama ini baik karena lingkungan sekitarnya maupun lingkungan keluarga, seseorang yang terganggu jiwanya akan cenderung mencari pelampiasan terhadap apa yang ia rasakan selama ini. Keadaan Psikologis seseorang dapat membuat diri tidak terkendali yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu kejahatan.

5) Faktor Agama

Faktor ini merupakan unsur pokok dalam kehidupan manusia yang merupakan kebutuhan spiritual yang sama. Norma-norma yang terdapat di dalamnya mempunyai nilai yang tertinggi dalam hidup manusia sebab norma-norma tersebut merupakan norma keTuhanan dan segala sesuatu yang telah digariskan oleh agama itu selalu baik serta membimbing manusia ke arah jalan yang baik dan benar. Norma-norma ini menunjukkan hal-hal yang dilarang dan diharuskan, mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga bila manusia benar-benar mendalami dan mengerti isi agama, pastilah ia akan taati perintah dan larangan tersebut.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan karena sebab yang ada di luar individu. Faktor eksternal ini oleh para ahli kriminologi biasa disebut sebagai faktor lingkungan. Berkaitan dengan faktor

yang bersumber dari luar individu (*eksternal*), terdapat teori yang menyatakan bahwa kejahatan berkaitan dengan faktor lingkungan manusia dan faktor inilah yang sangat berpengaruh besar. Faktor eksternal berfokus pada lingkungan di luar diri manusia (*ekstern*) terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas.

- 1) Faktor Lingkungan Sekitar, hal ini dipengaruhi oleh lingkungan yang tidak baik atau kadang-kadang dapat dikatakan kacau di mana di situ seseorang tidak cukup mendapatkan pendidikan dan pengetahuan tentang nilai-nilai yang biasa dijunjung tinggi oleh masyarakat seperti nilai mengenai hak milik orang lain, nilai pendidikan sebagai alat untuk maju dan sebagainya.
- 2) Faktor Ekonomi, hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan hidup yang tinggi namun keadaan ekonominya rendah yang menyebabkan seseorang melakukan suatu kejahatan.⁵⁵

Sebab-sebab kejahatan atau tindak pidana dalam pembunuhan berencana biasanya lebih memfokuskan perhatian pada keadaan pribadi atau kejiwaan seseorang, faktor ekonomi sehingga pusat perhatiannya pada sejauh mana pengaruh perkembangan kehidupan bermasyarakat terhadap timbulnya kriminalitas.⁵⁶

D. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan adalah usaha yang dilakukan oleh individu seseorang ataupun lembaga dengan tujuannya memberikan keamanan dan kesejahteraan kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan hak asasi manusia. Kebijakan atau upaya

⁵⁵ Ramadhan, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Di Wilayah Pertambangan Poboja, *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi 6 Volume 2, Tahun 2014.

⁵⁶ Abdul Syani, *Op.Cit*, hlm. 32

penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*).⁵⁷

Definisi upaya penanggulangan tindak pidana secara praktis, dapat didefinisikan sebagai usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Usaha ini meliputi pembentukan undang-undang dan aktifitas aparat penegak hukum yang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Pada akhirnya penanggulangan tindak pidana tidak dapat bekerja sendiri, karena berhubungan dengan penegakan hukum baik hukum pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi. Hal ini disebabkan karena upaya penanggulangan pidana melalui tahap-tahap konkretisasi, operasionalisasi, fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

a. Kebijakan Formulasi atau Legislatif

Tahap penegakan hukum *in abstracto* atau tahap perumusan atau penyusunan hukum pidana. Dalam tahap ini merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana, karena pada tahap ini kekuasaan legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 2.

yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Sehingga apabila ada kesalahan atau kelemahan dalam kebijakan legislatif maka akan menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

b. Kebijakan Aplikatif atau Yudikatif

Tahap penerapan hukum pidana. Tahap aplikatif merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan.

c. Kebijakan Administratif atau Eksekutif

Tahap pelaksanaan hukum pidana. tahap ini merupakan tahapan dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.⁵⁸

Usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politic criminal) tentu tidak hanya menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi dapat juga menggunakan sarana-sarana non-penal. Bahruddin Lopa mengemukakan bahwasanya dalam upaya menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah meliputi langkah penindakan (*represif*) disamping langkah pencegahan (*preventif*). Langkah-langkah preventif tersebut yaitu:

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
2. Memperbaiki sistim administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
3. Peningkatan penyuluhan hukum untuk memeratakan keseluruhan hukum.
4. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukumlainnya untuk meningkatkan tindakan represif dan preventif.
5. Meningkatkan ketangguhan moral dan profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.⁵⁹

⁵⁸ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm 78–79.

⁵⁹ Bahruddin Lopa dan Moh Yamin, *Undang-Undang Pemberantasan Tipikor*, Kompas Nusantara, Bandung, 2001, hlm, 16-17.

Kebijakan penganggulangan kejahatan (politik kriminal) menurut Barda Nawawi Arif menggunakan 2 (dua) sarana yaitu “*penal dan non penal*”.

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- (1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- (2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.⁶⁰

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kebijakan penal menitik beratkan pada sifat represif setelah suatu tindak pidana terjadi dengan dua dasar yaitu penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Kebijakan non penal lebih bersifat tindakan pencegahan maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan baik secara langsung atau tidak langsung.

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau policy. Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas atau tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana.

⁶⁰ Barda Nawawi Arief. *Op.cit.* hlm. 77-78

Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana. Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Empat kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana, penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki, perbandingan antara sarana dan hasil, dan kemampuan badan penegak hukum.

E. Tinjauan Umum Harta Warisan

Untuk pengertian hukum waris belum terdapat keseragaman pengertian baik para ahli hukum Indonesia maupun dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam. “Soepomo menerangkan bahwa hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya”.⁶¹

Oleh karena itu, istilah hukum waris mengandung pengertian yang mengatur proses beralihnya harta benda dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Terdapat beberapa istilah beserta pengertiannya yang dapat disimak berikut ini:

1. Waris
Istilah ini berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal.
2. Warisan
Berarti harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat.
3. Pewaris
Adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat.

⁶¹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2018, hlm 2.

4. Ahli waris
Yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.
5. Mewarisi
Yaitu mendapat harta pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya.
6. Proses pewarisan
Istilah proses pewarisan mempunyai dua pengertian atau dua makna, yaitu:
 - a. berarti penerusan atau penunjukan para waris ketika pewaris masih hidup,
 - b. berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal.⁶²

Beberapa ahli hukum Indonesia memberikan rumusan mengenai pengertian hukum waris sebagai pedoman untuk memahami pengertian hukum waris secara utuh yaitu sebagai berikut:

- a. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa "Hukum Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup".⁶³
- b. R. Santoso Pudjosubroto mengemukakan bahwa "Hukum Warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup".⁶⁴

Berdasarkan pengertian warisan seperti yang telah dikatakan di atas, Prof. Dr. R.

Wirjono Prodjodikoro, S.H., memperlihatkan tiga unsur, yaitu:

- 1) Seorang yang meninggalkan warisan (*erflater*), yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan.
- 2) Seorang atau beberapa orang ahli waris (*erfenaam*), yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu.

⁶² *Ibid*, hlm. 2.

⁶³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung, 1991.

⁶⁴ Eman Suparman, *Op.cit*, hlm 4.

- 3) Harta warisan (*nalatenschap*), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu.⁶⁵

Warisan adalah perkara yang penting bagi kehidupan saat ini. Tidak hanya untuk diri pribadi, melainkan juga untuk anak cucu kelak. Meskipun penting, seringkali perihal warisan ini menimbulkan berbagai permasalahan. Tidak heran, banyak juga orang yang putus tali persaudaraannya karena hak warisan. Permasalahan utamanya biasanya karena perbedaan pendapat mengenai kesetaraan dan keadilan. Meskipun aturan dan perhitungannya cukup rumit. Dikhawatirkan perihal warisan ini menjadi permasalahan besar yang muncul di masa depan. Untuk itu, perlu mempelajari hukum waris di Indonesia agar paham dan mengerti. Sehingga, saat terjadi pembagian, adanya perselisihan dan omongan di belakang.

Terdapat beberapa ahli waris yang tidak patut dan tidak berhak mendapat bagian waris dari pewarisnya karena beberapa penyebab, yaitu:

- a) Ahli waris yang membunuh pewaris, tidak berhak mendapat warisan dari keluarga yang dibunuhnya.
- b) Orang yang murtad tidak berhak mendapat warisan dari keluarganya yang beragama Islam, demikian pula sebaliknya.
- c) Orang kafir tidak berhak menerima warisan dari keluarga yang beragama Islam.⁶⁶

Orang-orang yang tergolong kriteria ahli waris seperti yang disebutkan di atas, apabila telah berpura-pura dan menguasai sebagian atau seluruh harta peninggalan pewaris, maka dia berkewajiban mengembalikan seluruh harta yang dikuasainya. Terdapat beberapa pembagian harta warisan yang berlaku di Indonesia dapat dilakukan berdasarkan hukum waris adat, hukum perdata, dan hukum Islam.

⁶⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hlm. 9.

⁶⁶ Eman Suparman, *Op.cit*, hlm 23.

Berikut paparan pembagian harta warisan sebagai berikut:

1. Ada empat golongan dalam pembagian harta waris menurut hukum perdata. Penggolongan tersebut menunjukkan ahli waris yang urutannya didahulukan. Jika ada golongan pertama, golongan di bawahnya tidak dapat mewarisi harta warisan yang ditinggalkan. Golongan tersebut, antara lain:
 - a) Golongan I terdiri dari suami atau istri yang ditinggalkan, anak-anak sah, serta keturunannya, masing-masing memperoleh satu bagian yang sama.
 - b) Golongan II terdiri dari ayah, ibu, saudara, dan keturunan saudara, mendapat bagian yang sama. Namun, bagian ayah dan ibu diistimewakan karena tidak boleh kurang dari seperempat bagian dari seluruh harta warisan.
 - c) Golongan III terdiri dari kakek, nenek, dan saudara dalam garis lurus ke atas. Sebelum harta warisan dibuka, terlebih dahulu harus dibagi dua. Separuh yang satu bagian sanak keluarga dari pancer ayah pewaris, dan bagian yang separohnya lagi merupakan bagian sanak keluarga dari pancer ibu pewaris. Bagian separoh kloning diberikan pada kakek pewaris untuk bagian ayah, sedangkan untuk bagian ibu harus diberikan kepada nenek.
 - d) Golongan IV terdiri dari saudara dalam garis ke samping, misalnya paman, bibi, saudara sepupu, hingga derajat keenam. Pembagiannya yaitu bagian yang separoh dari pancer ayah atau dari pancer ibu jatuh kepada saudara-saudara sepupu si pewaris yakni saudara sekakek atau saudara senenek dengan pewaris. Apabila dalam bagian pancer ibu sama sekali tidak ada ahli waris sampai derajat keenam, maka bagian pancer ibu jatuh kepada para ahli waris dari pancer ayah, demikian pula sebaliknya.⁶⁷

⁶⁷ Website hukum online: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-warisan-1t61e8acde312c6/?page=1> Diakses Pada Tanggal 2 Juli 2023 Pukul 23.00 WIB.

2. Mengacu pada hukum Islam, ada beberapa pihak yang berhak menerima warisan. Tata cara pembagiannya disesuaikan dengan ahli waris, yaitu sebagai berikut:

1) Anak perempuan

Anak perempuan bisa menjadi ahli waris bila pewaris hanya memiliki satu anak perempuan dan tidak memiliki anak laki-laki. Anak perempuan ini berhak mendapatkan setengah dari total harta yang ditinggalkan pewaris (dalam hal ini ayah). Jika terdapat dua atau lebih anak perempuan, maka mereka akan mendapatkan dua pertiga dari total harta warisan. Total nilai dua pertiga tersebut nantinya dibagi rata untuk kedua anak perempuan yang bersangkutan.

2) Istri

Istri pewaris juga bisa menjadi ahli waris dan mendapatkan harta warisan sebanyak satu per empat dari total nilai harta yang ditinggalkan. Aturan ini berlaku jika pewaris dan istrinya tidak memiliki anak. Namun, jika pewaris dan istrinya memiliki anak, maka sang istri/janda akan mendapatkan satu per delapan bagian dari total nilai harta yang ditinggalkan.

3) Ayah pewaris

Dalam hukum Islam, ayah pewaris juga termasuk ke dalam ahli waris yang berhak mendapatkan satu per tiga bagian dari total harta yang ditinggalkan oleh anaknya yang meninggal dunia. Namun, jumlah tersebut bisa diterima oleh sang ayah dengan catatan pewaris tidak memiliki anak. Jika pewaris memiliki anak, maka ayahnya akan memperoleh satu per enam bagian.

4) Ibu pewaris

Bila pewaris tidak memiliki anak, maka ibunya termasuk ke dalam ahli waris yang mendapatkan satu per tiga dari total harta yang ditinggalkan. Bila pewaris memiliki anak, maka ibunya akan mendapatkan satu per enam dari total warisan. Namun, peraturan ini berlaku jika Ibu pewaris tidak bersama ayah pewaris atau ayah pewarisnya sudah meninggal. Jika Ibu pewaris tinggal bersama ayah pewaris, maka ia akan mendapatkan satu per tiga dari nilai total.

5) Anak laki-laki

Ahli waris selanjutnya yang mungkin bisa mendapatkan harta warisan yaitu anak laki-laki. Dalam hukum Islam, anak laki-laki memiliki hak lebih besar dibandingkan total harta yang diperoleh oleh saudara perempuannya. Jumlah nilai warisan anak laki-laki besarnya mencapai dua kali lipat dibandingkan total nilai warisan yang diterima anak perempuan. Jika pewaris hanya memiliki anak tunggal laki-laki, maka sang anak berhak atas setengah dari total nilai warisan. Sisanya akan dibagi ke pihak lain yang berhak sesuai dengan hukum Islam yang berlaku.⁶⁸

⁶⁸ Website Cimb Niaga,

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah suatu proses pemecahan masalah melalui suatu tahapan-tahapan yang ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.⁶⁹

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris yang akan digunakan sebagai pedoman dalam tujuan untuk dapat memperoleh data dengan pengamatan secara langsung. Pendekatan yuridis empiris dilakukan secara langsung dari sumbernya dengan mengamati dan mewawancarai pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam mencari dan menemukan fakta tersebut.

Pendekatan yuridis normatif pendekatan yang dilakukan melalui meneliti bahan pustaka atau data sekunder, perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.⁷⁰ Pendekatan hukum normatif empiris (*applied law research*) merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.⁷¹

⁶⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 12.

⁷⁰ Adi Rianto, *Metode Sosial dan Hukum*, Jakarta: Sinar Granit, 2004, hlm. 2.

⁷¹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm 58.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari narasumber secara langsung, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara langsung dilapangan dengan narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan mengadakan wawancara dengan narasumber secara langsung di tempat yang telah dipilih yakni di wilayah Kota Bandar Lampung dan Way Kanan.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.⁷² Data yang diperoleh dengan studi pustaka terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁷² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2007, hlm. 10.

- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang berfungsi untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari rancangan undang-undang, literatur, buku-buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Ensiklopedia.⁷³

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi (pengetahuan secara jelas atau menjadi sumber) informasi. Dalam menunjang data dari penelitian ini, diperlukan narasumber sebagai sumber informasi guna memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang diangkat dan dibahas. Narasumber dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1) Penyidik pada Kepolisian Resor Way Kanan	1 Orang
2) Dosen Ahli Kriminologi FISIP Universitas Lampung	1 Orang
3) Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung	<u>1 Orang</u>
Jumlah	3 Orang

⁷³ *Ibid*, hlm. 51.

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Study Kepustakaan (*Library Research*)

Study Kepustakaan (*Library Research*) dilakukan dengan cara mengumpulkan serta mengkaji bahan-bahan kepustakaan, seperti Undang-undang, majalah berbagai literatur, buku-buku, yang ada relevansinya dengan materi yang akan dibahas dan akan dijadikan pedoman atau petunjuk bagi penulis dalam mempelajari, menganalisa, memahami, serta menemukan penyelesaian bagi permasalahan yang dihadapi yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Study Lapangan (*Field Research*)

a) Pengamatan (*Observation*)

Pengamatan dilakukan dengan cara pengumpulan data secara benar dan objektif langsung terhadap objek penelitian.

b) Wawancara (*Interview*)

Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan cara wawancara langsung secara terarah (*directive interview*) terhadap narasumber yang terkait dengan perkara tersebut. Metode wawancara secara langsung (*interview*) dengan menggunakan pertanyaan yang bersifat terbuka di mana wawancara tersebut dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Berdasarkan hal tersebut interview dianggap efektif karena dapat bertatap muka secara langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta fakta yang ada dan pendapat (*opinion*) maupun persepsi responden. Wawancara ini dilakukan oleh peneliti hanya dengan menentukan topik dan inti pertanyaan, dan selanjutnya peneliti akan mengikuti alur wawancara dengan narasumber yang bersangkutan.⁷⁴

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan Data, yaitu kegiatan merapikan dan menganalisa data yang telah didapat, kegiatan ini meliputi kegiatan seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya yang kemudian disusun secara sistematis kedalam bentuk bentuk yang lebih mudah dibaca. Kegiatan pengolahan data ini dapat dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

- a. Identifikasi Data, yaitu data yang diperoleh diperiksa guna mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan, serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b. Klasifikasi Data, yaitu penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c. Sistematisasi Data, yaitu melakukan penyusunan serta penempatan data yang saling berhubungan dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan agar mempermudah interpretasi data.

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 57

E. Analisis Data

Analisis data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan mengenai perihal di dalam rumusan masalah serta hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. Analisis data juga merupakan proses pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga dapat dirumuskan hipotesis dan mendapatkan jawaban yang tepat. Dalam proses analisis data, rangkaian data yang telah tersusun secara sistematis menurut klasifikasinya akan diuraikan dan dianalisis secara deskriptif.

Penelitian deskriptif menurut Soerjono Soekanto adalah suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka penyusun teori baru.⁷⁵

Melalui hasil analisis ini diharapkan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh di lapangan, sehingga hal tersebut benar-benar dari pokok masalah yang ada dan disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis yang berupa jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian. Selain itu, penarikan kesimpulan menggunakan metode induktif, yaitu dilakukan dengan memaparkan masalah-masalah konkrit, yang kemudian dijabarkan menjadi kesimpulan umum sesuai dengan topik yang dibahas dalam penelitian.

⁷⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2007, hlm. 15

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis dan uraian yang telah dijabarkan pada bab pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis dalam menemukan faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan berencana akibat harta warisan ini yaitu meliputi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang meliputi faktor umur, yang dalam hal ini usia bukanlah hal yang membatasi suatu tindakan yang dianggap telah melanggar hukum. Kemudian jenis kelamin, yang pada dasarnya pelaku kejahatan lebih dominan laki-laki dibanding perempuan. Kemudian terdapat faktor pendidikan, agama serta keadaan psikologis diri individu, yang dapat membuat seseorang mudah terpengaruhi untuk melakukan suatu kejahatan. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu faktor lingkungan dan faktor ekonomi, karena seseorang yang tumbuh dalam keluarga yang serba kekurangan seringkali akan mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakkan dari orang disekeliling mereka. Kemudian, terdapat faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya kejahatan pembunuhan berencana ini yaitu faktor kesalahpahaman, faktor perkembangan teknologi, film dan minuman beralkohol juga sangat mempengaruhi perilaku seseorang sebab dapat

berakibat langsung terhadap pemakainya, seseorang dapat menjadi lebih agresif, dan tidak bisa mengontrol diri.

2. Upaya penanggulangan yang dilakukan pihak kepolisian dalam mencegah terjadinya pembunuhan berencana akibat harta warisan dilakukan melalui dua (2) upaya yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dapat dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi atau penyuluhan hukum yang luas kepada masyarakat sekitar mengenai akibat hukum yang akan timbul jika melakukan suatu kejahatan dimulai dari lingkungan sekolah, serta masyarakat, dengan demikian masyarakat dapat memahami dan mengetahui perilaku yang baik agar mengurangi timbulnya suatu kejahatan, serta dengan melakukan kegiatan patroli rutin di tempat rawan terjadinya kejahatan guna mencegah kejahatan terjadi mendatang. Sedangkan upaya represif yang dilakukan pihak kepolisian terhadap pelaku kejahatan pembunuhan berencana ini yaitu dengan memberikan sanksi pidana atau penjatuhan pidana yang setimpal pada pelaku sesuai dengan apa yang telah diperbuat sehingga menjadikan efek jera terhadap pelaku dan agar dapat memberikan rasa keadilan dan keamanan bagi seluruh masyarakat sekitar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

B. Saran

Terdapat beberapa saran yang dapat penulis berikan berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan yaitu sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian dalam meminimalisir suatu kejahatan pembunuhan berencana harus sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku serta dalam menjatuhkan pidana atau vonis pada suatu kejahatan harus memberikan hukuman yang tegas agar memberikan efek jera kepada pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatan tersebut. Aparat penegak hukum juga dapat meningkatkan kegiatan penyuluhan secara rutin guna memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bahayanya suatu kejahatan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah memaksimalkan dan memantapkan kinerja para penegak hukum guna melindungi hak warga. Peningkatan dan pemaantapan aparatur penegak hukum, meliputi pemantapan organisasi, personel dan sarana prasarana untuk menyelesaikan perkara pidana pada anak dan perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisir dan membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan ke masa depan.

2. Pemerintah dalam menanggulangi suatu kejahatan harus berada di garda terdepan untuk memberikan harapan kepada masyarakat atas kepastian hukum. Pemerintah diharapkan dapat berperan aktif dalam menyeleksi dan menyiarkan tayangan yang bersifat positif dan jauh dari unsur kekerasan guna melindungi masyarakat dan perlunya pembinaan kesadaran hukum dikalangan masyarakat dan pemerintah, agar dapat terciptanya ketertiban, ketentraman dalam bermasyarakat dan yang taat akan hukum. Upaya dan langkah-langkah yang telah ditempuh harus lebih ditingkatkan lagi, guna mencegah terjadinya kembali kejahatan yang dilakukan. Pemerintah dan para aparat penegak hukum harus saling berkordinasi dalam hal menanggulangi kejahatan-kejahatan yang ada agar masyarakat juga merasa aman dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Alam, A.S. & Amir Ilyas, 2018, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta.

Ali, Zainudin, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

Andrisman, Tri, 2011, *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Bandar Lampung, Unila.

-----, 2011, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila.

Arief, Barda Nawawi, 2014, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

-----, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Asshiddiqie, Jimly dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.

Atmasasmita, Romli, 1993, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung.

Chazawi, Adami, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Grafindo Persada.

Hanitijo, Soemitro, Ronny, 2014 *Metedologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Lopa, Bahruddin dan Yamin Moh, 2001, *Undang-Undang Pemberantasan Tipikor*, PT Kompas Nusantara, Bandung.

Marpaung, Laden, 2000, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta, Sinar Grafika.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mulyadi, Mahmud, 2016, *Niat Jahat (Mens Rea) dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

- Prakoso, Abintoro, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Priyanto, Anang, 2012, *Kriminologi*, Yogyakarta, Penerbit Ombak.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1991, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung,
- , 2003, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Replika Aditama.
- R.Soesilo, 1998, *KUHP serta Komentar –Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politea.
- Rianto, Adi, 2004 *Metode Sosial dan Hukum*, Jakarta: Sinar Granit.
- Ridwan, H.M. & Ediwarman, 1994, *Azas-Azas Kriminologi*, Medan: USU Press.
- Rosidah, Nikmah, 2011, *Asas-asas Hukum Pidana*, Semarang, Pustaka Magister.
- Saherodji, H. Hari, 1980, *Pokok-pokok Kriminologi*, Jakarta, Aksara Baru.
- Saleh, Roeslan, 1981, *Perbuatan dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Simanjuntak. B, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Parsito Bandung, 1981.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta.
- , 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Suharso & Retnoningsih Ana, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang, Widya Karya.
- Suparman, Eman, 2018, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- Sutherland, H Edwin & Cressey, R Donald, *Azas-Azas Kriminologi*, Alumni 1973 Bandung.
- Susanti, Emilia & Eko Rahardjo, 2018, *Hukum dan Kriminologi*, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung.
- Syarifuddin, Amir, 2015, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, Jakarta.
- Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, 2011, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Zaidan, Ali, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta, Sinar Grafika, University Press.
- Setiady, Tolib, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Anak Indonesia*, Alfabeta, Bandung.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

C. Jurnal

A. A. Gd Prawira Negara, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku, Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak Di Kota Denpasar, *Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Volume 5 Nomor 1 Maret 2022.

Deti Rahmawati, I Ketut Siregig, Zainudin, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, *Jurnal Hukum*, Volume 4, Nomor 1, Juni 2021

Echwan Iriyanto & Halif, Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, *Jurnal Komisiyudisial*, Go. Vol. 14 No. 1 April 2021

Indrayani, P. D., & Suartha, I. D. M., Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Orang Asing di Kepolisian Daerah Bali. Kertha Wicara, *Journal Ilmu Hukum*, 2020.

Muh. Basri, Fokky Fuad, Suartini, *Analisis Kriminologi Atas Perbuatan Pembunuhan Di Kabupaten Bulukumba*, Vol. VII No. 1 Januari Tahun 2022.

Ni Luh Gede Suwarni, I Nyoman Putu Budiarta, Desak Gde Dwi Arini, Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1, No. 2 – September 2020.

Ramadhan, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Di Wilayah Pertambangan Poboya, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 6, Volume No. 2, 2014.

Retno Ristiasih Utami, Martha Kurnia Asih, Faktor-Faktor Determinasi Perilaku Kejahatan, *Jurnal Psibernetika*, Vol.14, No.1, 11-16 2021.

Reza Amarulloh, *Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak*, Volume 3 No. 1 Januari-April 2014.

Sella Marsellena Mercury, Ni Putu Rai Yuliantini, I Wayan Lasmawan, Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Kota Singaraja, *Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Volume 5 No. 2 Agustus 2022

Sri Mulyani, Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16 No. 3, September 2016 : 337 – 351.

Yanri, F. B, *Pembunuhan Berencana. Hukum dan Keadilan*, 2017, Maret, Vol. 4 No. 1, 36-48.

D. Lain-Lain:

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Jakarta, 2008.

Website Cimb Niaga, <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/fakta-harta-warisan-syarat-ketentuan-dan-cara-pembagian#:~:text=Apa%20itu%20Harta%20Warisan%3F,yang%20bersangkutan%20ketika%20seseorang%20meninggal>, Diakses Pada Tanggal 03 Juli Pukul 00.20 WIB.

Website hukum online: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-warisan-lt61e8acde312c6/?page=1> Diakses Pada Tanggal 2 Juli 2023 Pukul 23.00 WIB.

Website Rumah.com, <https://www.rumah.com/panduan-properti/harta-warisan-islam-adat-hukum-perdata-51312> Diakses Pada Tanggal 03 Juli 2023 pukul 00.30 WIB.

Website InewsJabar, <https://jabar.inews.id/berita/masalah-harta-warisan-picu-pemuda-ini-tega-bunuh-bibi-di-kebonlega-bandung/4>, Diakses Pada 1 November 2023, Pukul 21.00.

Website DetikJatim, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6430650/tragis-wanita-lansia-di-surabaya-dibunuh-anak-mantu-dan-cucunya/2>, Diakses Pada 1 November 2023, Pukul 22.00.

DATA NARASUMBER

Penentuan data narasumber ini didasari dengan pertimbangan bahwa dapat mewakili institusi masing-masing sehingga memperoleh dan menjawab penjelasan permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Penjelasan yang diberikan oleh narasumber berdasarkan pengetahuan dan pengalaman, sehingga dalam penelitian ini dapat diperoleh sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Data narasumber pada penelitian ini terdiri dari subjek hukum yang berkaitan dengan penelitian skripsi sebagai berikut:

1. Nama : Ardiansyah, S.H.
NRP : 92080265
Pekerjaan : Kanit Idik I Satreskrim Polres Way Kanan
Instansi : Kepolisian Resor Way Kanan
Pendidikan Terakhir : Strata S1

2. Nama : Teuku Fahmi, S.Sos., M.Krim.
NIP : 198505302008121002
Pekerjaan : Staf Pengajar
Instansi : FISIP Universitas Lampung
Pendidikan Terakhir : Magister S2

3. Nama : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.
NIP : 196004061989031003
Pekerjaan : Dosen
Instansi : Fakultas Hukum Universitas Lampung
Pendidikan Terakhir : Magister S2